

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pemaparan tentang pendidikan seni musik Islami dalam perspektif Muhammadiyah pada bab-bab yang sebelumnya, maka dapat penulis simpulkan sebagai berikut:

1. Dalam pandangan Muhammadiyah seni musik, baik itu hanya seni vokal saja maupun menggunakan instrumental (alat-alat musik) saja atau seni vokal itu diiringi dengan instrumen musik hukum asalnya adalah *mubāḥ* (boleh). Bolehnya musik ini karena seni musik itu masuk ke dalam bidang *mu' āmalah* atau masalah dunia. Artinya masalah seni musik ini bukan ternasuk ibadah *maḥḍah* atau ibadah murni yang dalam hal ibadah murni itu tidak boleh ada kreativitas, karena seni musik ini bukan termasuk ibadah *maḥḍah* maka terkena hukum *mubāḥ* (boleh) atau dikenal juga dengan istilah *barāah asliyah*. Sehingga musik adalah *mubāḥ* (boleh) selama tidak mengarah dan mengakibatkan *fasād* artinya: merusak, maksudnya mencipta dan menikmatinya berakibat merusak, baik merusak orang yang menciptakannya maupun merusak orang lain maupun lingkungan: meliputi akidah, ibadah, dan hubungan sosial. Kemudian *ḍarār*, artinya: bahaya, maksudnya mencipta dan menikmatinya tidak menimbulkan bahaya pada diri orang yang menciptakannya atau pada orang yang menikmatinya. Kemudian *'iṣyan*, artinya: kedurhakaan,

maksudnya, mencipta dan menikmatinya tidak mendorong kepada pelanggaran hukum agama atau kedurhakaan kepada Allah, orang tua, atau suami istri bagi orang berkeluarga. Dan *ba'īd 'anillah*, artinya: jauh dari Allah, maksudnya tidak membuat jauh dari Allah atau menghalangi pelaksanaan ibadah, yang merupakan rambu-rambu proses penciptaan dan menikmatinya. Bila seni musik ini dapat dijadikan alat untuk syiar agama Islam dan untuk dakwah membina, mengembangkan dan meningkatkan mutu keimanan dan ketakwaan, maka menciptakan dan menikmatinya dianggap sebagai amal *ṣalih* yang bernilai ibadah di sisi Allah SWT. sepanjang mematuhi ketentuan-ketentuan proses penciptaan dan menikmatinya.

2. Pendidikan seni Musik Islami dalam pandangan Muhammadiyah adalah Pendidikan yang mewujudkan terbentuknya manusia pembelajar yang bertaqwa, berakhlak mulia, berkemajuan dan unggul dalam bidang seni. Pendidikan seni Musik Islami dalam pandangan Muhammadiyah merupakan pendidikan yang sangat terbuka dengan pendidikan seni yang berwawasan islam berkemajuan.

B. Saran-Saran

Dalam penulisan skripsi ini, peneliti selaku manusia biasa mengakui bahwa masih banyak terjadi kekuarangg atau bahkan kesalahan. Oleh sebab itu, kepada para pembaca skripsi ini diharapkan memberikan kritik dan saran yang membangun bagi peneliti untuk kemajuan. Di samping itu, setelah melalui proses pembahasan dan kajian tentang pendidikan seni musik Islami dalam Islam

perspektif Muhammadiyah ini, kiranya peneliti perlu untuk mengemukakan beberapa hal yang harus diperhatikan sebagai kelanjutan dari kajian penyusun atas hal-hal tersebut di atas, sebagai berikut:

1. Penulis sadar betul bahwa memang pembahasan dalam skripsi ini dirasakan masih jauh dari kata sempurna, karena penelitian ini hanya dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana pendapat Muhammadiyah mengenai pendidikan seni musik Islami. Diharapkan juga adanya penelitian yang membandingkan Muhammadiyah dengan yang lain dan adanya penelitian lebih lanjut, lebih mendalam dan lebih mempertajam analisisnya dengan harapan dapat menambah wacana pemikiran yang lebih beragam bagi para warga Muhammadiyah khususnya, dan umat Islam pada umumnya.
2. Terkhusus kepada warga Muhammadiyah dan umumnya ummat Islam agar mengadakan kegiatan-kegiatan seni dalam rangka syiar agama Islam
3. Agar setiap amal usaha pendidikan Muhammadiyah tidak segan dan sungkan untuk mengadakan kegiatan seni di seluruh jenjang pendidikannya, bahkan di harapkan Muhammadiyah memiliki sekolah seni terutama di tingkat perguruan tinggi, diharapkan perguruan tinggi Muhammadiyah menyelenggarakan kegiatan akademik dalam bentuk program studi seni budaya.